PERTENTANGAN NORMA DALAM PENGATURAN PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

Oleh Ketut Caturyani Maharni Partyani

Abstract

Registration and establishment of CV in Indonesia occurs in norms of conflict, both of which are regulated in Article 23 of the Criminal Procedure Code with Article 3 of the Minister of Law and Human Rights concerning 'Application for CV registration. KUHD through clerks in the district court while Regulation of the Minister of Law and Human Rights by the Minister of Law and Human Rights through SABU (Business Administration System). The provisions of the Criminal Procedure Code have never been revoked or declared invalid. This study offers a way out in registering CV establishments conducted at the two institutions designated in the legislation, namely in accordance with the provisions of article 23 KUHD at the District Court Registrar Office where the CV is located and in accordance with Article 3 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 Year 2018 registered with the Ministry Law and Human Rights through the Business Entity Administration System (SABU) online.

Key Word. Conflict of norms, registration and establishmentCV

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Persekutuan Komanditer menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Perseroan Komanditer (CV) atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHD (Widjaya, 2007: 51). Persekutuan dalam bahasa Belanda disebut "*maatschap*" atau "*vennootschap*" adalah suatu perjanjian antara

dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama (Subekti, 2014: 75). Dengan kata lain persekutuan menjalankan usahanya menyerupai dengan perusahaan perseorangan yang bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga pertanggungjawabannya apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.

ISSN: 1978 - 0982

Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya disebut CV), merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Ridwan Khairandy, CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer (Ridwan, 2006: 27).

Sedangkan menurut Jaman Wiwoho, CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan (Wiwoho, 2007: 45). Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Berdasarkan beberapa definisi CV tersebut diatas, maka di dalam CV terdapat dua macam sekutu yaitu: sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau yang sering disebut dengan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi mereka hanya bertanggungjawab hanya sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan (Damay, 2013: 92-93). Hal ini mengandung makna bahwa status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukkan itu dan tidak ikut campur dalam pengurusan kegiatan usaha. Sedangkan sekutu komplementer atau yang sering disebut dengan sekutu aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu kerja menjalankan perusahaan dan berak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya (Damay, 2013: 92-93). Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masingmasing memberikan pemasukannya yang berwujud uang, barang, tenaga atas dasar pembiayaan bersama.

Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepasuang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Perseroan Komanditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja firmant, sedangkan dalam Perseroan Komanditer (CV) selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan (Purwosutjipto, 2008: 75). Pengaturan pendaftaran dan pendirian CV terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berberda dalam pengaturannya. Pertama, menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Para Persero Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan Raad van justitie (Pengadilan Negeri) Daerah Hukum tempat kedudukan Perseroan itu. Kedua, menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dari 2 dasar hukum pendirian CV terjadi pertentangan norma di antara keduanya, pertentangan norma secara yuridis dan praktis perlu untuk dikaji solusi hukumnya. Pertentangan norma menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendirian CV

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diangkat penelitian dengan judul Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disampaikan beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan pendaftaran dan pendirian CV menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
- 2) Bagaimanakah solusi hukum secara normatif terkait terjadinya pertentangan norma antara KUHD dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2008 untuk menjamin kepastian hukum pendirian CV?

1.3 Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa kajian pustaka untuk mendukung kajian penelitian dan menjaga orisinalitas penelitian, antara lain:

Pertama, penelitian dari Endah Saptini tahun 2015 yang berjudul Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Commanditaire Vennootschap/persekutuan komanditer/CV suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi ciri khas dari perseroan komanditer yaitu adanya sekutu kerja/ sekutu aktif/sekutu komplementer dan adanya sekutu diam/sekutu pasif/sekutu komanditer. Yang dapat memfidusiakan peralatan operasional perusahaan adalah sekutu aktif. Penelitian Endah Saptini dari sisi judul, permasalahan dan pembahasan serta simpulan berbeda dengan penelitian ini. Namun, penelitian Endah Saptini memberikan kontribusi terkait dengan tinjauan umum tentang CV.

Kedua, penelitian dari Ayu Ratnawati pada tahun 2015 yang mengangkat judul Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian CV dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV. Namun dalam muwujudkan kepastian hukum Akta Pendirian CV sebaiknya dibuat oleh/ dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD yang

menyatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Penelitian Ayu Ratnawati dari sisi judul, permasalahan dan pembahasan serta simpulan berbeda dengan penelitian ini. Namun, penelitian Ayu Ratnawati memberikan kontribusi terkait dengan tinjauan umum tentang CV serta peran notaris dalam pendirian CV.

ISSN: 1978 - 0982

Ketiga, Penelitian dari Daniel Duha pada tahun 2016 dengan judul penelitian Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang tidak Diumumkan dalam Berita Negara ditinjau dari Sifat Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian ini menyimpulkan Bahwa kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah, namun Perseroan Komanditer (CV) tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu / persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan. Apabila Perseroan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Komanditer (CV) dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Komplementer (Pengurus). Dengan demikian, tanggung jawab baik Pesero Komanditer maupun Pesero Komplementer (Pengurus) sama yakni tanggung jawab tidak terbatas (penuh) dan oleh karenanya bertanggung jawab renteng terhadap Perikatan pada Pihak Ketiga. Penelitian Daniel Duha berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pertentangan norma dalam pengaturan pendaftaran dan pendirian CV dalam KUHD dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Namun penelitian Daniel Duha memberikan kontribusi terkait dengan aspek kepastian hukum dalam pendirian CV.

Keempat, penelitian dari Rifa Turaina, dkk. Pada tahun 2018 tang mengangkat judul Sistem Informasi Register Pendirian Badan Usaha CV Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Penelitian ini dalam pembahasan menyatakan bahwa penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi dapat membantu pengadilan negeri kelas 1A dalam pengolahan data register pendirian badan hukum CV dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga informasi yang diperoleh akan lebih akurat. Serta memudahkan dalam penyusunan laporan pada aplikasi register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang ada. Penelitian Rifa Turaina, dkk. berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pertentangan norma dalam pengaturan pendaftaran dan pendirian CV dalam KUHD dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Namun penelitian Rifa Turaina, dkk. memberikan kontribusi terkait dengan aspek penggunaan sistem informasi pada Pengadilan Negeri dalam pendirian CV.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian normatif, mengkaji adanya konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sumber bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terkait dengan sumber kepustakaan lainnya.

Bab II Pembahasan

2.1Pengaturan Pendirian Commanditaire Vennootschap

Commanditaire Vennootschap/ persekutuan komanditer/CV suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi ciri khas dari perseroan komanditer yaitu adanya sekutu kerja/ sekutu aktif/sekutu komplementer dan adanya sekutu diam/sekutu pasif/sekutu komanditer. Yang dapat menfidusiakan peralatan operasional perusahaan adalah sekutu aktif (Saptini, 2015: 167).

Kedudukan CV harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah, namun Perseroan Komanditer (CV) tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu / persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan. Apabila Perseroan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Komanditer (CV) dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Komplementer (Pengurus). Dengan demikian, tanggung jawab baik Pesero Komanditer maupun Pesero Komplementer (Pengurus) sama yakni tanggung jawab tidak terbatas (penuh) dan oleh karenanya bertanggung jawab renteng terhadap Perikatan pada Pihak Ketiga (Duha, 2016: 18).

Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV. Namun dalam muwujudkan kepastian hukum Akta Pendirian CV sebaiknya dibuat oleh / dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I (Ratnawati, 2015: 160).

Pengertian CV (Perseroan komanditer) menurut pasal 19 KUHD menyatakan "bahwa CV (Commanditaire vennootschap) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak yang lain". Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa register pendirian badan hukum CV merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga. Dan dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan. Oleh karenanya maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menunjang sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan data yang baik dan benar salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem informasi register pendirian badan hukum CV, agar informasi tersebut dapat disimpan dengan baik serta pada saat informasi tersebut dibutuhkan maka proses penyajiannya tidak memerlukan waktu yang lama (Rifa, 2018: 38).

Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Para Persero Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *Raad van justitie* (Pengadilan Negeri) Daerah Hukum tempat kedudukan Perseroan itu. Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Adapun isi akta pendirian:

- a) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
- b) Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya.
- c) Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV itu di kemudian

harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.

ISSN: 1978 - 0982

- d) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
- e) Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).
- f) Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
- g) Pendaftaraan akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
- h) Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
- Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
- j) Maksud dan tujuan persekutuan komanditer.
- k) Modal persekutuan komanditer.
- Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
- m) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masingmasing sekutu.
- n) Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu (Raharjo, 2013: 56-59).

Menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pada Permenkumham tersebut Permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan nama CV. Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) ditulis dengan huruf latin;
- b) belum dipakai secara sah oleh CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;

PERTENTANGAN NORMA DALAM PENGATURAN PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)......(Ketut Caturyani Maharni Partyani, 68-77)

- c) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d) tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e) tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama. Format Pengajuan Nama paling sedikit memuat: nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi; dan nama CV yang dipesan. Persetujuan pemakaian nama CV diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan paling sedikit memuat: nomor pemesanan nama CV, nama CV yang dapat dipakai, tanggal pemesanan, tanggal daluwarsa, dan kode pembayaran.

Permohonan pendaftaran pendirian CV harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Permohonan harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Apabila pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pertentangan norma dalam pendirian CV antara Pasal 23 KUHD dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dapat disajikan secara singkat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Perbandingan Pengaturan Commanditaire Vennootschap (CV)

No	Pengaturan dalam Ps. 23 KUHD	Pengaturan dalam Ps. 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham 17/ 2018	Substansi yang bertentangan
1	Para Persero Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan <i>Raad</i> van justitie (Pengadilan Negeri) Daerah Hukum tempat kedudukan Perseroan itu.	Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha	Pada KUHD Pendaftaran Akta CV melalui Kepaniteraan pada PN dimana CV berdiri Pada Permenkumham 17/ 2018 Pendaftaran pendirian CV diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Terdapat perbedaan tempat pendaftaran pendirian CV antara yang di atur dalam KUHD dengan yang di atur dalam Permenkumham 17/ 2018

KUHD memiliki kepanjangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Wetboek van Koophandel voor Indonesia S.1847-23 yang pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHD sebagai produk hukum warisan Belanda sampai saat ini belum ada peraturan perundangundangan baru yang menggantikannya, sama hal nya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sebagai produk hukum warisan Belanda yang sampai saat ini berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 'Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini'. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHD tetap berlaku di Indonesia khususnya mengenai ketentuan pendaftaran CV.

Mengenai kedudukan KUHD dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menarik untuk dikaji kepanjangan dari KUHD itu sendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kata Kitab Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa KUHD dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukannya dari segi nama disetarakan dengan undang-undang. Selain dari sisi nama relevan juga dikaji kedudukan KUHD dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, KUHD yang mempunyai kedudukan sebagai Undang-Undang setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan memiliki kedudukan lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. KUHD walaupun produk hukum warisan Belanda karena kedudukannya sebagai Undang-Undang tidak boleh dalam aturannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sedangkan mengenai kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Ham dalam peraturan perundang-undangan dapat merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

ISSN: 1978 - 0982

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa Peraturan Menteri dibentuk dengan perintah Undang-Undang. Maka dengan kalimat lain dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang. Mengenai Peraturan Menteri Penjelasan Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) semakin menekankan bahwa materi muatan yang di atur dalam Peraturan Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam Pemerintahan yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Terkait dengan kedudukan antara KUHD sebagai Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai salah satu bentuk Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur tentang pendirian dan pendaftaran CV menurut Pasal 7 ayat (2) menyatakan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2) menyatakan bahwa "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundangundangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi". Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan KUHD lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Ham khususnya yang mengatur tentang pendirian dan pendaftaran CV.

Untuk memecahkan konflik norma tersebut maka perlu mengacu pada teori perjenjangan norma (Stufanbau Theory) dari Hans Kelsen. Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (Indriati: 2013: 41). Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu grundnorm(norma dasar) (Yuliandri, 2013: 47). Segala norma yang ujungujungnya bertumpu pada grundnorm yang sama akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh (Budiono, 2016: 158).

Suatu grundnorm adalah sumber dan dasar bersama bagi berdirinya dan keberlakuan dari segala norma yang tercakup dalam sistem norma tersebut. Teori Hans Kelsen ini mengilhami bagaimana pengaturan norma hukum di Indonesia. Jika dilihat dalam tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dapat ditemukan adanya hierarki dalam norma hukum kita. Hal ini dapat kita cermati adanya jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat (1) UU NO. 12Tahun 2011).

2.2 Memilih Jalan Tengah: Solusi Hukum Akibat Pertentangan Norma dalam Pendirian Commanditaire Vennootschap

Adanya permasalahan konflik norma dalam pendaftaran pendirian CV antara pengaturan dalam Pasal 23 KUHD dan pengaturan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 jalan keluarnya dapat merujuk pada asas hukum. Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentanganatauterjadikonfliknorma,maka asashukumakantampiluntukmengatasinya (Hamidi, 2008: 15). Adapun asas hukum yang dimaksud adalah asas preferensi yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1. Lex Superior Derogate Legi Inferiori
 Asas ini bermakna bahwa peraturan perundangundangan yang derajatnya lebih tinggi
 mengesampingkan peraturan perundangundangan yang derajatnya lebih rendah.
 Misalnya Peraturan Menteri bertentangan
 dengan Undang-Undang (Budiono, 2005;
 105). Dalam hal ini yang kedudukannya
 dikesampingkan adalah peraturan menteri,
 karena peraturan menteri kedudukannya lebih
 rendah dari undang-undang.
- 2. Lex Specialis Derogate Legi Generali asas ini mengacu pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi yang membedakannya adlah ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (Marzuki, 2006: 99). Contohnya ketentuan dalam undang-undang A bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang B. Apabila derajat perundang-undangan yang bertentangan tidak seimbang, maka asas ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi kesimpulannya adalah peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum apabila kedua peraturan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan.
- 3. Lex Posterior Derogate Legi Priori
 Makna dari asas ini adalah peraturan yang lebih
 baru mengesampingkan peraturan yang lebih

lama pembuatannya. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, antara lain:

1) Menggunakan aturan yang lebih bersifat khusus dalam Pendaftaran CV

Cara pertama yang dapat diambil adalah dengan melakukan penerapan hukum yang bersifat khusus yang menyampingkan hukum yang bersifat umum, dalam bahasa hukum dikenal dengan nama "Lex Spresialis derogat Lex Generalis". Kaitan dengan Pendirian dan Pendaftaran PT peraturan yang lebih bersifat umum adalah KUHD sedangkan aturan yang bersifat khsusus adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Dari sisi penamaan peraturan jelas bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 secara khusus mengatur tentang Pendaftaran CV atau dengan sebutan Persekutuan Firma.

- 2) Dari sisi hierarki maka kedudukan KUHD sebagai undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham, dengan mengacu pada asas lex superior derogat lex imperiori, yang berarti hukum yang lebih tinggi kedudukannya menyampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya, maka kaitan dengan pengaturan pendirian dan pendaftaran CV dari sudut pandang kedudukan hierarki maka yang di taati adalah ketentuan yang di atur dalam KUHD sebagai undang-undang.
- 3) Menggunakan dan menjalankan kedua aturan tersebut, artinya dalam pendirian dan pendaftaran CV Pemohon melaksanakan baik ketentuan yang di atur dalam Pasal 23 KUHD, serta secara bersama-sama juga menjalankan ketentuan yang di atur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

Maka, pemohon dalam mendaftarkan CV langkah pertama melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran CV di Pengadilan Negeri setempat melalui panitera setempat.

ISSN: 1978 - 0982

Jalan keluarnya karena ada dua pilihan hukum yang digunakan baik dari sisi hukum yang lebih khusus maupun dari sisi hukum yang lebih tinggi kedudukannya, maka sebaiknya dalam pendaftaran pendirian CV dilakukan pada kedua lembaga yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 23 KUHD pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana CV tersebut berkedudukan dan sesuai ketentuan pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Langkah ini ditempuh sebagai jalan tengah atas kondisi adanya konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 KUHD dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Upaya ini dilakukan mengingat ketentuan pendaftaran pendirian CV dalam KUHD sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Notaris dituntut untuk menerapkan dan melakukan pendaftaran pendirian CV pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online yaitu SABU.

Bab III Penutup

3.1 Simpulan

Adapun simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan di atas antara lain:

 Terdapat pertentangan dalam pengaturan pendaftaran dan pendirian CV di Indonesia antara pengaturan dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Nomor. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer
- 2. Ada dua pilihan hukum yang digunakan baik dari sisi hukum yang lebih khusus maupun dari sisi hukum yang lebih tinggi kedudukannya, maka sebaiknya dalam pendaftaran pendirian CV dilakukan pada kedua lembaga yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 23 KUHD pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana CV tersebut berkedudukan dan sesuai ketentuan pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, antara lain:

- Kepada notaris untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran pendirian CV agar tetap merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk dalam penerapannya.
- 2. Kepada masyarakat umum yang akan mengurus pendaftaran pendirian CV untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai produk hukum yang ada.
- 3. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk aturan tunggal tentang pendaftaran pendirian CV yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dan peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana serta petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran pendirian CV.

Daftar Pustaka

- Budiono, Abdul Rachmad, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang
- Damay, Deni, 2013, 501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap &Koperasi, Cet.Pertama, Araska Publisher, Yogyakarta

- Hamidi, Jazim, 2008, Meneropong Legislasi di Daerah, Universitas Negeri Malang, Malang
- Indriati, Maria Farida, 2013, *Ilmu Perundang-Undangan1*, Kanisius, Jakarta
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Teori Hukum* (*Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*), Yrama Widya, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Mdia Group, Jakarta
- Purwosutjipto, H.M.N.,2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2, Cet. 12, Djambatan, Jakarta
- Raharjo, Handri,2013, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan), Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Widjaya, I.G. Rai, 2007. Hukum Perusahaan, Cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi,
- Wiwoho, Jamal, 2007, *Pengantar Hukum Bisnis*, Sebelas Maret Universty Press, Surakarta
- Yuliandri, 2013, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Endah Saptini, Kewenangan Para Sekutu Cv Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan, Jurnal Repertorium, Volume Ii No. 2 Juli -Desember 2015
- Daniel Duha, Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undangundang Hukum Dagang, Premise Law Jurnal, Vol. 1, 2016, Universitas Sumatera Utara
- Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume Ii No. 2 Juli - Desember 2015
- Rifa Turain, Dkk, Sistem Informasi Register Pendirian Badan Hukum Cv Pada Pengadilan Negeri Klas 1a Padang, Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan, Vol. 11, No. 2, September 2018